



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 34 /V.02-WK/HK/2022

TENTANG
PENETAPAN ASSESSOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengisian Jabatan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Instansi Pemerintah, Panitia seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi Assessor;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Assessor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang..

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kanan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA ASSESSOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU.

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini adalah Assessor dalam Pelaksanaan Pengisian Jabatan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Assessor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Way Kanan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbikannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 februari 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

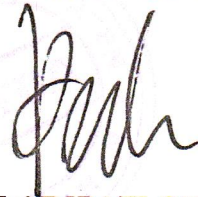
1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Rektor Univeristas Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B 34 /V.02-WK/HK/2022
TENTANG
PENETAPAN ASSESSOR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA ASSESSOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., MBA. NIP. 19650307 199103 1 001	Lektor Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
2.	Dr. Ribhan, S.E., M.Si. NIP. 196807082002121003	Lektor Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
3.	Didy Hidayat, S.Si., M.Sc NIP. 19740609 200501 1 002	Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA